





SAFETY FIRST

MANAJEMEN K3

Ir. Rosalia D. Werena, S.ST., M.Eng





Peraturan dan Perombakan Terkait sengk

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1977, tentang Desa Kelurahan
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah – Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2022 tentang Peraturan Desa
7. UU No. 10/2004 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

LATAR BELAKANG

Peraturan dan Perundangan Terkait SMK3

- 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja**
- 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi**
- 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, tentang Penerapan SMK3**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.**
- 6. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMK3**
- 7. SE N0.10/SE/N/ Tahun 2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

"SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI"

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Menjamin

Keselamatan
Keteknikan Konstruksi

Keselamatan &
Kesehatan Kerja

Keselamatan Publik

Keselamatan
Lingkungan

K3

**Objek yang
Diselamatkan**

- Bangunan/aset konstruksi
- Peralatan, material

- Tenaga kerja konstruksi
- Pemasok, Tamu, Subpenyedia
- Pemilik proyek
- Pengguna Jasa

- Masyarakat Terpapar
- Masyarakat sekitar Proyek

- Lingkungan Alam
- Lingkungan Terbangun
- Lingkungan terdampak proyek

Pencegahan Terhadap

Kecelakaan
Konstruksi


Kecelakaan Kerja &
Penyakit akibat Kerja

Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan Masyarakat

Metode Pencegahan

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (HIRAO), Prosedur Kerja Aman, Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), RKK, RMPK, RKPPL, Program Mutu dan RMLLP.

**RENCANA
KESELAMATAN
KONSTRUKSI
(RKK)
PELAKSANAAN**



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

RKK merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran.



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

RKK

1

RKK PENGAWASAN

DISUSUN OLEH PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

2

RKK MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

DISUSUN OLEH PENYEDIA JASA MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

3

RKK PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

DISUSUN OLEH PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDERHANA


Dalam melakukan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung, Penyedia Jasa menyusun RKK sederhana.

RKK sederhana paling sedikit memuat:

- a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi;
- b. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;
- c. IBPRP sederhana;
- d. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan
- e. Jadwal inspeksi

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

DAFTAR ISI DOKUMEN



Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Pekerjaan :		
No. Dok :	Tanggal diterbitkan :	Halaman :
No. Revisi :		Paraf :

DAFTAR ISI

HAL

- A KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
 - A.2. Organisasi Pengelola SMKK
 - A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja
 - A.4. Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya, dan Dukungan
- B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
 - B.2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)
 - B.3. Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi
- C DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi Tenaga Kerja
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Manajemen Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - D.1. Perencanaan Implementasi RKK
 - D.2. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.3. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
 - D.4. Investigasi Kecelakaan Konstruksi
- E EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - E.1. Pemantauan atau Inspeksi
 - E.2. Audit
 - E.3. Evaluasi
 - E.4. Tinjauan Manajemen
 - E.5. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	Cuaca (curah hujan)	Kualitas pekerjaan terganggu	mutu	Eksternal	Threat	BMKG	Keinginan: Pekerjaan sesuai persyaratan spesifikasi teknis Harapan: Pekerja dapat bekerja sesuai jadwal	Keinginan: Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Harapan: Mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis
2	Suplai Material	Progres pekerjaan Terlambat	Rantai pasok	internal	weaknes	Logistik	Keinginan: Kedatangan material sesuai Jadwal Harapan: Hasil pekerjaan dapat diterima	Keinginan: Pekerjaan tidak terlambat Harapan: Progres kerja sesuai rencana

Ahli Teknik Terkait

Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi

ttd

ttd

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

Unit Keselamatan Konstruksi/UKK (Organisasi Pengelola SMKK)

Memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK.

Organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan tingkat risiko keselamatan konstruksi

Risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, yaitu dengan pimpinan UKK yang terpisah dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil, fungsi pimpinan UKK melekat pada pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

Unit Keselamatan Konstruksi/UKK
(Organisasi Pengelola SMKK)

Organisasi Pengelola SMKK

Format Struktur Organisasi
Pengelola SMKK




Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi






FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Contoh Format **Struktur Organisasi Pengelola SMKK** untuk Pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi **Sedang dan Besar**




————— **Garis Instruksi** - - - - - **Garis Koordinasi**



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Contoh Format **Struktur Organisasi Pengelola SMKK** untuk Pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi **Kecil**





FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Direktur QHSE (Quality, Health, Safety, Environment)	BESAR	<ul style="list-style-type: none">➤ Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi➤ Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan➤ Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek konstruksi
Ka. Div QHSE	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">➤ Menetapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi
Ka. Proyek	KECIL	<ul style="list-style-type: none">➤ Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pimpinan UKK (Unit Keselamatan Konstruksi)	BESAR	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi➤ Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK➤ Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik➤ Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja➤ Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Pimpinan UKK (Unit Keselamatan Konstruksi)	SEDANG	
Ka. Proyek Merangkap Pimpinan UKK	KECIL	



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Petugas Keselamatan Konstruksi (anggota UKK)	BESAR	<ul style="list-style-type: none">➤ Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi➤ Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja➤ Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja➤ Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun accident kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Petugas Keselamatan Konstruksi (Dirangkap oleh Ka. Proyek)	SEDANG	
	KECIL	



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Petugas Tanggap Darurat	BESAR	<ul style="list-style-type: none">✓ Melaporkan kejadian tanggap darurat kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi✓ Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja
	SEDANG	
	KECIL	<ul style="list-style-type: none">✓ Melaporkan kejadian tanggap darurat Ka. Proyek✓ Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja




FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
---------	---------------------	--------------------------





FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Organisasi Pengelola SMKK

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATGAS COVID 19	BESAR SEDANG KECIL	Mengikuti Inmen PUPR No. 02/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

JABATAN	LEVEL RISIKO PROYEK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Petugas Pengelola lalu lintas (anggota UKK)	BESAR	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun rencana manajemen lalu lintas➤ Berkoordinasi dengan instansi terkait➤ Memastikan pelaksanaan manajemen lalu lintas
Petugas Pengelola lingkungan (anggota UKK)	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun rencana pengelolaan lingkungan➤ Melakukan inspeksi pengelolaan lingkungan di tempat kerja dan disekitar lingkungan proyek
Personil Penjamin mutu (anggota UKK)	KECIL	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur PMPM➤ Berkoordinasi kepada tim proyek terkait rencana pemeriksaan dan pengujian➤ Ikut serta dalam pelaksanaan audit internal
Dirangkap oleh Ka. Proyek		

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERUNDANGAN ATAU PERSYARATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO AWAL 1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Rekayasa Teknik 4. Administrasi 5. APD	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO LANJUTAN	KETERANGAN	
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik	Risiko 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO AWAL (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A PEKERJAAN STEEL BOX GIRDER																
1	Mobilisasi dari stockyard menuju lokasi kerja	Pekerja tertabrak	1. Pekerja terluka,	- UU 1/1970 tentang keselamatan kerja	2	3	6	Sedang	1. Pengamanan Jalur	1	3	3	Kecil	Pembuatan jalan sementara	(jika perlu)	
		Kendaraan terguling	2. Kerusakan kendaraan, material girder patah	- UU 11/2021 Cipta Kerja	3	3	9	Sedang	2. Pemasangan monitoring pada jembatan eksisting	1	2	2	Kecil			
			3. kemacetan lalu lintas	- UU 2/2017 Jasa Konstruksi	3	4	12	Sedang	3. Pengalihan jalur	1	2	2	Kecil			
			4. Kecelakaan lalu lintas	- UU 22/2009 lalu lintas	4	4	16	Besar	4. Perkuatan jalan	1	2	2	Kecil			
			5. meninggal	- UU 14/2021	4	3	12	Sedang	5. Pengaturan batas kecepatan	2	2	4	Kecil			
			6. kemacetan lalu lintas	- Permen SMKK	3	3	9	Sedang	6. Pemasangan rambu	1	2	2	Kecil			
			7. Kerusakan kendaraan,	- Spesifikasi Umum terkait mobilisasi	3	4	12	Sedang	7. Pemeriksaan jalur/survey	1	2	2	Kecil			
			8. Kerusakan fasilitas masy		3	3	9	Sedang	8. Berkoordinasi dengan pihak terkait	1	2	2	Kecil			
			9. kemacetan lalu lintas					Sedang	9. Sosialisasi/ toolbox meeting	1	2	2	Kecil			
		Menabrak fasilitas publik						10. Memastikan operator kompeten dan paham prosedur operasi/ manual alat angkat/ angkut	1	2	2	Kecil				
								11. Alat komunikasi operator lancar	1	2	2	Kecil				
								12. Membuat pemberitahuan pekerjaan mobilisasi	1	2	2	Kecil				
								13. Pemakaian APD								

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
 Nama Penyedia Jasa
 ttd
 (Nama Lengkap)

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Keterangan Tingkat Pengendalian

ELIMINASI

meniadakan bahaya dan risiko dengan tidak mempekerjakan manusia pada aktivitas

SUBSTITUSI

penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang tidak berbahaya atau memiliki bahaya lebih kecil

REKAYASA TEKNIS

pengendalian terhadap desain peralatan, tempat kerja untuk memberikan perlindungan Keselamatan Konstruksi

PENGENDALIAN ADMINISTRATIF

Mengendalikan prosedur, izin kerja, analisis keselamatan pekerjaan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja

APD

Penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja yang memadai

B.1

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan Tingkat **Keparahan**

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
5	<p>Timbulnya <i>fatality</i> lebih dari 1 orang meninggal dunia;</p> <p>atau</p> <p>Lebih dari 1 orang cacat tetap</p>	<p>Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu</p>	<p>Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti</p>	<p>Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau</p> <p>Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau</p> <p>Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan</p> <p>Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat.</p> <p>Terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam</p>

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan Tingkat **Keparahan**

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
4	Timbulnya <i>fatality</i> 1 orang meninggal dunia; atau 1 orang cacat tetap	Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat Terjadi kemacetan lalu lintas selama 1-2 jam

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan Tingkat **Keparahan**

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
3	Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja Terjadi kemacetan lalu lintas selama 30 menit – 1 jam



Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan Tingkat **Keparahan**

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
2	Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja Terjadi kemacetan lalu lintas kurang dari 30 menit



Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan Tingkat **Keparahan**

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
1	Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan Tingkat **Kekerapan**

Tingkat Kekerapan	Deskripsi	Definisi
5	<i>Hampir pasti terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan</i>• <i>Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun</i>
4	<i>Sangat mungkin terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi</i>• <i>Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir</i>
3	<i>Mungkin terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu</i>• <i>Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir</i>
2	<i>Kecil kemungkinan terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu</i>• <i>Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir</i>
1	<i>Hampir tidak pernah terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu</i>• <i>Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir</i>

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Tabel Penetapan **Tingkat Risiko**

Kekerapan	Keparahan				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan

- 1-4 Tingkat risiko kecil
- 5-12 Tingkat risiko sedang
- 15-25 Tingkat risiko besar

*Lihat lampiran J kriteria TK Risiko

1. Analisis Keselamatan Konstruksi



Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

1. Analisis Keselamatan Konstruksi

Tabel 4-2 Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Analysis)

Nama Pemohon izin kerja : [Isi nama pekerja] No :

Pekerjaan : Erection Girder Pengawas Pekerjaan : [Isi nama pengawas pekerja]

Tanggal Pekerjaan : DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY* Departemen : [Isi nama departemen]

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

Helm/ Safety Helmet Rompi Keselamatan/ Safety Vest Pelindung Wajah/ Face Shield lain-lain / Others

Sepatu/ Safety Shoes Pelindung di ketinggian/ Full Body Harness Penutup Telinga/ Ear Muffs lain-lain / Others

Sarung Tangan/ Safety Gloves Kacamata Pengaman/ Safety Glasses Penyumbat Telinga/ Ear Plug

Masker Pernafasan/ Respiratory Baju kerja Las/ Apron lain-lain / Others

No	Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya				Pengendalian	Penanggung Jawab
		Pekerja	Peralatan	Material	Lingkungan/ Keselamatan Publik		
1	Mobilisasi girder ke area erection	Pekerja terjepit	Multi axle terguling	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja diberikan informasi keselamatan kerja (safety induction); • Pengecekan alat; • Pengecekan angin; • Pengecekan tilt meter; • Pengecekan SIO dan SILO; • dst 	Pengawas pekerja + HSE
	Load test lifting	-	Sling putus	girder terguling karena terpuntir	Tanah/aspal amblas	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sling dan shackle lebih besar dari SF; • Pemasangan dudukan crane dengan layer dan plat; • Pengawasan saat load test; • Pemasangan rambu; 	Pengawas pekerja + HSE

Disahkan oleh

Ditinjau ulang oleh

[TTD]
(.....)
Pengguna Jasa

[TTD]
(.....)
Ahli K3 Konstruksi

[TTD]
(.....)
Ahli Teknik Terkait

[TTD]
(.....)
Penyedia Jasa

Anggota Tim: [TTD] (.....) [TTD] (.....) [TTD] (.....) [TTD] (.....)


Pengawas

NO	NAMA	KEHADIRAN DISKUSI *Ceklis	KETERANGAN (Menyetujui/Tidak Menyetujui)
1	Pekerja 1		
2	Pekerja 2		
3	Pelaksana		
4	Ahli K3 Konstruksi		
5	Pengawas/Pengguna Jasa		

2. Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja




a. Pengelolaan Keandalan Bangunan



- Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)/*Construction Safety Analysis (CSA)*
- Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja
- Lembar periksa
- Formulir izin kerja 3 rangkap (pengguna, penyedia, dan pengawas)

b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan






MUTU BAHAN

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja persetujuan material, pemeriksaan material/bahan di lapangan dan pemeriksaan ulang material di lapangan.
- Memuat prosedur pelaksanaan inspeksi yang dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan mendapat persetujuan oleh Pengawas Pekerjaan.



METODE PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan konstruksi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.
- Memuat Analisis Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.





IZIN KERJA (PERMIT TO WORK/REQUEST OF WORK)


Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin kerja/PTW berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai dengan tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Izin kerja harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- Analisis keselamatan konstruksi (AKK)/Construction Safety Analysis (CSA) yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dalam tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.
- Lembar periksa yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan.

Persyaratan Izin Kerja

Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk dapat izin kerja





Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan lingkup pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan panas (hot work) yaitu seluruh pekerjaan yang berpotensi menghasilkan sumber api;
- 2 Pekerjaan galian (excavation) yaitu untuk pekerjaan galian yang akan dilakukan;
- 3 Pekerjaan pengangkatan (lifting) yaitu untuk pekerjaan yang menggunakan alat angkat;
- 4 Pekerjaan di ruang terbatas (confined space) yaitu untuk pekerjaan di dalam ruangan yang mungkin ventilasinya secara alami kurang, mengandung gas mudah terbakar dan/atau mengandung gas beracun;
- 5 pekerjaan menyelam (diving) yaitu untuk pekerjaan di bawah permukaan air;
- 6 Pekerjaan dingin (cold work) yaitu seluruh pekerjaan lain yang tidak tercakup pada pekerjaan di atas;

- 7 Pekerjaan di malam hari (working at night) yaitu jika terdapat pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal;
- 8 Pekerjaan di ketinggian;
- 9 Pekerjaan menggunakan perancah;
- 10 Pekerjaan dengan menggunakan radiography (x-ray);
- 11 pekerjaan bertegangan listrik (electrical work);
- 12 Pekerjaan penggalian atau kedalaman (excavation work).



**Pengendalian Operasi
Keselamatan Konstruksi**

**2. Pengelolaan Keamanan
Lingkungan Kerja**

a. Pengelolaan Keandalan Bangunan

Contoh Formulir izin kerja khusus

IJIN KERJA										
PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M										
Pemintaan ijin kerja (diisi oleh pelaksana terkait pada lokasi kerjanya)										
Diminta oleh :			Nama Subkon :			Jumlah personil:				
Nama pesonil :										
1	5	9					
2	6	10					
3	7	11					
4	8	12					
Jenis pekerjaan :			Pekerjaan diijinkan dimulai pada :							
Lokasi pekerjaan :			Tanggal :		s/d					
Peralatan yang digunakan :			Mulai pukul :							
			Selesai pukul :							
Catatan lain :										
Checklist keselamatan (diisi oleh petugas K3 dan atau ahli K3)										
				YA	TDK				YA	TDK
1	Apakah rencana kerja sudah didiskusikan ?					9	Apakah barikade/tanda peringatan sdh dipasang?			
2	Apakah pekerja sdh dijelaskan bahaya yang ada?					10	apakah perlu lampu penerangan?			
3	Apakah pekerja sdh pengalaman?					11	Apakah ruang galian ckp utk ruang grk pekerja?			
4	Apakah peralatan yang digunakan sudah layak?					12	Apakah tangga, tali dan pengamanan lainnya sdh tersedia?			
5	Apakah jenis tanah sdh diketahui?					13	Apakah sdh ditunjuk petugas untuk mengawasi?			
6	Apakah muka air tanah diketahui?Apakah ada rembesan dalam galian?					16	Apakah lokasi ada di area lalu lintas umum?			
7	Apakah sdh dilakukan penyeledikan tanah?					17	Apakah jarak buang cukup aman ?			
8	Apakah ada jalur instalasi (listrik, gas, air) dalam galian?Apakah sdh diamankan?									
APD yang wajib dipakai :										
<input type="checkbox"/>	safety shoes	<input type="checkbox"/>	safety helm	<input type="checkbox"/>	safety belt	<input type="checkbox"/>	sarung tangan			
Pengesahan dan penerimaan ijin kerja										
Pelaksana			Petugas K3			Subkontraktor / Mandor				
Nama :			Nama :			Nama :				
Tanda tangan :			Tanda tangan :			Tanda tangan :				
Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan										
Subkontraktor / Mandor										
Nama :			Tanggal :							
Tanda tangan :			Waktu :							


1) PENGAMANAN LINGKUNGAN KERJA

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan


Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen yang sekurang-kurangnya mencakup:




Petugas keamanan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada pengendalian risiko keamanan;



CCTV yang dibutuhkan terutama dilokasi kerja untuk pekerjaan dengan tingkat risiko besar dan berpotensi terhadap tindakan kriminal;



Pagar pengaman yang digunakan pada lokasi yang berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar dan berpotensi terjadinya kecelakaan; dan



Tanda pengenalan (ID Card) yang digunakan untuk seluruh pekerja, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke dalam area pekerjaan konstruksi.



2) MANAJEMEN KESELAMATAN LALU LINTAS (*TRAFFIC MANAGEMENT*)

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja dalam melakukan manajemen keselamatan lalu lintas pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas pengguna jalan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Memuat perambuan yang dipakai pada zona kerja dalam manajemen lalu lintas, di antaranya:

- ✓ Rambu tanda awal pekerjaan,
- ✓ Rambu penyempitan ruas,
- ✓ Rambu pengarah lalu lintas,
- ✓ Kerucut lalu lintas atau reflektor,
- ✓ Pagar pembatas zona kerja,
- ✓ Rambu peringatan diawal dan akhir pekerjaan,
- ✓ Papan informasi,
- ✓ Papan pembatas zona kerja,
- ✓ Alat bantu penerangan (sesuai kebutuhan).

Untuk pekerjaan dengan keselamatan konstruksi sedang dan besar disusun manajemen keselamatan lalu lintas dalam RMLLP


Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

2. Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja

b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan

Contoh rambu-rambu yg dipakai pada Zona Kerja dalam Manajemen Lalu lintas Pekerjaan Konstruksi

Kerucut lalu lintas atau tongkat reflektor



Awal pekerjaan



Penyempitan ruas




Pengarah lalu lintas



Contoh rambu-rambu yg dipakai pada Zona Kerja dalam Manajemen Lalu lintas Pekerjaan Konstruksi

Pagar pembatas zona kerja



Alat bantu penerangan



Rambu peringatan di awal dan akhir pekerjaan

Papan informasi


 BALAI ... DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI 	
NAMA KEGIATAN : NOMOR KEGIATAN : RINCIAN KEGIATAN : TAHUN ANGGARAN : NO. SPMK :	SPESIFIKASI UMUM KEGIATAN
NO. SERTIFIKAT KUALIFIKASI : ALAMAT :	WAKTU PELAKSANAAN ... HARI KALENDER
MASYARAKAT DAPAT MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA DPUPROVINSI : NO. TELP/FAX :	DIREKSI DPU PROVINSI :
KONSULTAN PENGAWAS :	





Contoh rambu-rambu yg dipakai pada Zona Kerja dalam Manajemen Lalu lintas Pekerjaan Konstruksi


- Rambu multi - pesan sangat berguna untuk area pekerjaan konstruksi



Gambar 3.1 Rangka rambu multi-pesan dibuat dari bahan metal hitam ringan

Merencanakan Rencana Manajemen Lalu-Lintas Pekerjaan (RMLLP) Konstruksi


Dalam menyusun RMLLP hal- hal yang harus diperhatikan adalah :





3) IZIN KELUAR/MASUK BARANG

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen.
- Memuat formulir izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.





4) PENGHENTIAN PEKERJAAN (*STOP WORKING*)

- Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat menyerukan untuk menghentikan pekerjaan.
- Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
- Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa.



3. Pengelolaan Keselamatan Kerja



Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja

- a Mutu Peralatan
 - » Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya.
 - » Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki sticker “Laik Operasi”.

- b Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

- c Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok terintegrasi dengan komponen RMPK



a. Mutu Peralatan

→ Prosedur/petunjuk kerja penggunaan peralatan

- Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat dan angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
- Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan di area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki stiker “Laik Operasi”.




Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja



FULL BODY HARNEES AND FALL-ARERES SYSTEM



BAGIAN-BAGIAN DARI TC

**BERITA ACARA
Pemeriksaan Alat**
NO:...../K3 / HKT / / 2020

Pada hari ini, Jumat, Tanggal 16 Bulan 10 Tahun 2020. Telah melaksanakan inspeksi bersama. kegiatan ini dilaksanakan di STA D. + 512 pada proyek Pembangunan Infrastruktur. Kami team OHSE HKT, dan HKT menyampaikan bahwa:

1. Warning light pada tower crane
2. Left cable kawat segitiga di bagian atas karena sudah expired (SLO).
3. Kondisi pengalihan alat kerja segitiga selang kawat belah ketupat.
- 4.
- 5.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pgunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1	A. Setiawan		K3 HKT
2	Dede Iskandar		K3 HKT
3	Purba Anwar		Operator Crane
4	...		PM

Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja

Tower Crane

Formulir inspeksi mobile crane dengan diagram skema crane dan tabel pemeriksaan.

A. Crane Utama		B. Crane Tambahan	
Kategori yang diperiksa	Baik	Baik	Baik
1. Struktur	✓	✓	✓
2. Sistem Hidrolik	✓	✓	✓
3. Sistem Listrik	✓	✓	✓
4. Sistem Rem	✓	✓	✓
5. Sistem Pendinginan	✓	✓	✓
6. Sistem Pelumasan	✓	✓	✓
7. Sistem Pengaman	✓	✓	✓
8. Sistem Kontrol	✓	✓	✓
9. Sistem Pemasangan	✓	✓	✓
10. Sistem Lain-lain	✓	✓	✓

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Jl. Jend. A. Yani No. 284-14 Ulu Telp.0711-510559 Fax.0711-511539
PALEMBANG Kode Pos. 30264

PENGESAHAN PEMAKAIAN PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
(JENIS : TRUCK CRANE)
Nomor : 566/166 /Nakertrans/2016

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Nomor : 97/GUL/08/2016 dari Sdr. Susanto Wijaya Jabatan : Direktur PT. Gajah Unggul Internasional alamat Jl. Selamat Riady Lrg. Lawang Kidul - Palembang tanggal 02 Agustus 2016
 2. Laporan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Ir. Lamres P. Sipayung NIP. 196207171992031007 tanggal 08 Agustus 2016

- Berdasarkan :**
1. Undang-undang Nomor : 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor : PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

Memberikan Pengesahan Pemakaian Angkat dan Angkut (Truck Crane), dengan beban angkat maksimum 25.000 kg (25 ton), data teknis dijelaskan di Keterangan

Kepada : PT. GAJAH UNGGUL INTERNASIONAL
Alamat : Jl. Selamat Riady Lrg. Lawang Kidul No. 1977 - Palembang
Kota : Palembang - Provinsi Sumatera Selatan

- Dengan ketentuan dan syarat :
1. Truck Crane harus dileyani operator yang telah memiliki Surat Izin Operator (SIO)
 2. Truck Crane dan alat-alat perlengkapannya harus diperiksa kondisinya sebelum dipergunakan dan berfungsi dengan baik.
 3. Operator dan pekerja sewaktu pengoperasian Truck Crane harus dilengkapi alat-alat pelindung diri (APD) dan sesuai syarat-syarat Keselamatan Kerja.

Palembang, 08 Agustus 2016
IR. GUNARSIWAN, SE
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan,

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Jl. Jend. A. Yani No. 284-14 Ulu Telp.0711-510559 Fax.0711-511539
PALEMBANG KODE POS. 30264

LAPORAN PEMERIKSAAN PENGIJIAN PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
No. Laporan : 166/K3-PAJ/Nakertrans/2016
Jenis Alat : Truck Crane

Membaca Surat Permohonan Nomor : 97/GUL/08/2016 dari Sdr. Susanto Wijaya Jabatan : Direktur PT. Gajah Unggul Internasional alamat Jl. Selamat Riady Lrg. Lawang Kidul - Palembang tanggal 02 Agustus 2016, perihal permohonan pengesahan pemakaian pesawat angkat dan angkut (Truck Crane), akan dipergunakan untuk mengangkut barang / Material

Perusahaan : PT. GAJAH UNGGUL INTERNASIONAL
Alamat : Jl. Selamat Riady Lrg. Lawang Kidul No. 1977 - Palembang - Provinsi Sumatera Selatan

Permohonan permohonan akan dipergunakan dengan beban dengan beban angkat maksimum 25.000 kg (25 T) sesuai Hook Diagram/Load Indicator, setelah diadakan pemeriksaan dan dapat disapekan sebagai berikut :

Data Teknis
Jenis Pesawat Angkat & Angkut : Truck Crane
Tahun Pembuatan : Saay
Tempat pembuatan : China
Tahun pembuatan : 2016
Nomor Seri : 16TC30258368
Nomor Rangka : LFCNKCSPXG2000305
Kapasitas angkat maksimum : 25.000 kg (25 T) Sesuai Hook Diagram/Load Indicator
Sistem penggerak : Engine / Motor Diesel / Motor Listrik
Alat-alat Perlengkapan : - Panel/Indikator/Daftar Beban
- Kabin, Rem
- Safety Belt, Kotak P3K
- Lampu-lampu, dll.

Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian di Palembang, tanggal 06 Agustus 2016

1. Pemeriksaan : - Motor penggerak (Engine), struktur bagian bawah, struktur bagian Atas dan peralatan angkat dalam kondisi baik.
- Engine dihidupkan, tidak ada suara berisik, Truck Crane dan alat - alat perlengkapannya, kondisi baik.
2. Pengujian : - Tumpu beban, Truck Crane dan Safety Device, berfungsi baik.
- Dinamis Test Beban Maksimum (25T) (sesuai Hook Diagram/ Load Indicator) Truck Crane dan Safety Device, berfungsi baik.
- Statis Test Load Test 125 % SWL (31,25T), tidak ada yang


Hasil pemeriksaan / pengujian diatas di sampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pesawat angkat dan angkut (Truck Crane) sebagai berikut :

Keputusan pemeriksaan :
Diperkenankan dan disyarat :

1. Pesawat harus dileyani operator yang memiliki Surat Izin Operator (SIO)
2. Pesawat dan alat-alat perlengkapannya harus diperiksa kondisinya sebelum dipergunakan dan harus berfungsi dengan baik.
3. Operator dan pekerja yang terlibat pada pengoperasian Truck Crane harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan sesuai syarat-syarat Keselamatan Kerja.
4. Pesawat harus dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Mengingat hal tersebut di atas, maka dengan ini
Palembang, 08 Agustus 2016.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan,
IR. GUNARSIWAN, SE
NIP. 1962120419862111001

Pada hal ini, Pengesahan pemakaian ini di sampaikan baik - baik di tempat kerja atau pemukiman dan atas permohonan pengesahan pemakai Ahli Keselamatan dan Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus diberikan



b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja

[Contoh Prosedur/Instruksi Kerja]

Penyedia Jasa membuat prosedur dan Instruksi Kerja, antara lain:

1. Prosedur induksi Keselamatan Konstruksi
2. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang
3. Prosedur pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi
4. Prosedur inspeksi Keselamatan Konstruksi
5. Prosedur komunikasi
6. Prosedur tinjauan manajemen
7. Prosedur pemenuhan peraturan perundangan Keselamatan Konstruksi
8. Instruksi Kerja bekerja di ketinggian
9. Instruksi Kerja pemasangan perancah
10. Instruksi Kerja Alat Pelindung Kerja (APK)
11. Instruksi Kerja Alat Pelindung Diri (APD)



Contoh Instruksi Kerja

Logo Perusahaan	Nomor Dokumen	Kode WBS dan Nama Pekerjaan	Revisi Ke	00	
	Tanggal Berlaku	Tanggal, bulan, tahun	Tanggal Revisi		
	INSTRUKSI KERJA PENGGALIAN			Halaman	1 Dari ...

PENGGALIAN

1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan galian sebelum mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
2. Galian yang lebih dalam dari 1,5 meter diberi pengaman atau digali dengan kemiringan tertentu dan harus dilakukan pemeriksaan sebelum melanjutkan pekerjaan galian.
3. Seluruh galian harus diberi tanda – tanda dan penghalang disekeliling galian tersebut.
4. Setiap galian harus disediakan sebuah tangga untuk naik dan turunnya pekerja.
5. setiap tumpukan/timbunan bekas tanah galian harus diletakan minimal 1 meter dari tepi/pinggir galian.
6. Semua galian harus diperiksa ulang/ kembali apabila pada saat pekerjaan berhenti karena turun hujan sebelum dilanjutkan pekerjaan kembali.





FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

D.2

Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja

Contoh Instruksi Kerja

 **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG
 JL. RAYA BENDUNGAN JATIGEDE KM. 14, DESA CIBUNGUNG, KEC. JATIGEDE-SUMEDANG TLP. 04166401004, email snvt_jatigede@pud.go.id

PEKERJAAN SUPERVISI KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIPANAS
 KABUPATEN SUMEDANG - INDRAMAYU

Intruksi Lapangan kepada Kontraktor (Site Instruction to Contractor)

Umum Pek. Sipil Lainnya

Tanggal :	Tembusan kepada:
Lokasi :	1. PPK Bendungan III Cipanas
Perihal :	2. Team Leader (PT. Rayakonsult KSO)
Kategori : Segera / Biasa	

Instruksi Lapangan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PENGGUNA JASA	KONSULTAN SUPERVISI	KONTRAKTOR
Disetujui oleh :	Dibuat Oleh :	Diterima Oleh :
Direksi Lapangan	Tenaga Ahli	SEM / SOM

Instruksi Kerja (Ijin Pelaksanaan Pekerjaan)

IJIN PELAKSANAAN PEKERJAAN		PROYEK : RUMAH SUSUN	NO
NOMOR : TANGGAL :		PAKET : PEMBANGUNAN RUSUN	
		PEKERJAAN : PEKERJA KELUARGA	
		STRUKTUR : 6 LANTAI T-36 KDS-E	
		ARSITEK : STRUKTUR	
		MEKANIKAL ELEKTRIKAL : MEKANIKAL ELEKTRIKAL	
NO.	LOKASI	URAIAN PEKERJAAN	BAGAN REKOMENDASI
			CATATAN MK
STATUS IJIN : <input type="checkbox"/> DIBETUJUI <input type="checkbox"/> DITOLAK			
KETERANGAN :	MENGETAHUI : PEMILIK PROYEK	DIREKOMENDASIKAN OLEH : KOORDINATOR MK	DAJUKAN OLEH : KONTRAKTOR
	NAMA :	NAMA :	NAMA :
	JABATAN :	JABATAN :	JABATAN :
	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :



c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok

- ❖ Memuat uraian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dalam mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.
- ❖ Menjelaskan hubungan koordinasi antara subpenyedia jasa/pemasok dengan penyedia jasa dalam rangka pengelolaan keselamatan kerja.
- ❖ Penyedia Jasa harus memastikan bahwa di dalam kontrak antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor serta Pemasok telah menganggarkan Biaya Penerapan SMKK

Contoh Format Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok

Pengendalian Subkontraktor
Pengendalian Pemasok



4. Pengelolaan Kesehatan Kerja



a. Pemeriksaan Kesehatan

- **Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja, mencakup:** pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen.
- **Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja, sekurang-kurangnya mencakup**
 - pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja dilakukan sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali dan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - terdapat klinik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan.
 - data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.
 - Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
 - Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya
 - Peningkatan kesegaran jasmani untuk menjamin kebugaran pekerja.
 - Perlindungan sosial tenaga kerja



2. Pengelolaan Kesehatan Kerja

Pemeriksaan Kesehatan

a

Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dilakukan sebelum/beberapa saat setelah masuk masa kerja pertama atau secara berkala (1 tahun sekali)

b

Terdapat klinik dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan

c

Data yang diperoleh dari pemeriksaan harus dicatat dan disimpan untuk referensi

d

Pertolongan P3K berupa peralatan P3K dengan jumlah 1 kotak untuk setiap 25 pekerja

e

Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya

f

Peningkatan kebugaran jasmani bagi pekerja menjamin kebugaran pekerja

g

Perlindungan sosial tenaga kerja
Seluruh pekerja memiliki BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan


**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**
SERTIFIKAT
No. 23.362/DBK3-PM/11/II/2017

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paramedis Perusahaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

Diberikan kepada :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 06 Agustus 1995
Jabatan / Pekerjaan : Paramedis

Yang telah berhasil dan memenuhi syarat dalam mengikuti Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis Perusahaan yang diselenggarakan di Bandung mulai tanggal 16 s/d 20 Oktober 2017 oleh Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung.

Jakarta, November 2017
Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Plt. Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja,






**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
SERTIFIKAT

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per-01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 2 Tahun 2013;

Diberikan kepada :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jabatan / Pekerjaan :

Yang telah berhasil dan memenuhi syarat dalam mengikuti Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 oleh Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti bekerjasama dengan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Jakarta, Januari 2015
KEPALA PUSAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


DR. DEWI RAHAYU S.

No. 34.761 / DH - 1 / 14

5. Pengelolaan Lingkungan Kerja





1. Pengelolaan Lingkungan Kerja

a. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja terkait pencegahan pencemaran (terhadap air, tanah, dan udara) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen.



Contoh Pengisian Pengukuran Ambang Batas KK Lingkungan Kerja

No	Jenis Pengukuran	Nilai Ambang Batas (NAB)	Peraturan perundanganda	Periode Pengukuran
1	Debu	0,15 mg/m ³	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/ SK/XI/2002	1 tahun sekali
2	Kebisingan	85 dBA	Permenaker No.8 tahun 2020	1 tahun sekali
3	Getaran	5 m/det ²	Permenaker No.8 tahun 2021	1 tahun sekali
4	Pencahayaan	200 lux	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/ SK/XI/2002	1 tahun sekali
5	Udara	18- 28 derajat Celcius	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/ SK/XI/2002	1 tahun sekali
6	Air	Kekeruhan 25 NTU	PP No.32 tahun 2017	1 tahun sekali
7	Gas Berbahaya (Karbon Monoksida)	29 mg/m ³	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/ SK/XI/2004	1 tahun sekali
8	Uji Emisi Kendaraan	CO, 2 gram/km HC, 0,8 gram/km Nox 0,15 gram/km	Permen LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012	1 tahun sekali



Tata Graha (*Housekeeping*)

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (*Housekeeping*) terkait Program 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen.

Sekurang-kurangnya satu kali sehari di akhir pelaksanaan pekerjaan.



Pengolahan Sampah dan Limbah

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah/limbah sekurang-kurangnya mencakup:

- Terdapat tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenis sampah **sekurang-kurangnya 1 tempat sampah di setiap area pekerjaan.**
- Terdapat tempat penampungan sampah sementara berdasarkan jenis sampah

CONTOH

01

Tata Graha
(Housekeeping)




Monitoring Pelaksanaan K3 Konstruksi



Monitoring Pelaksanaan K3 Konstruksi

PROSEDUR DAN/ATAU PETUNJUK KERJA INSPEKSI

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.



LEMBAR PERIKSA

- Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.
- Lembar periksa ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).

PATROLI KESELAMATAN KONSTRUKSI

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor) dan Pengguna Jasa.

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

Pemantauan atau Inspeksi

Patroli Keselamatan Konstruksi

Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan

Lembar Periksa Patroli Keselamatan (Safety Patrol)

Hari/Tanggal/Tahun:

CONTOH

Area Pekerjaan:

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Alat Pelindung Diri (APD)			
	1. Pelindung Mata / <i>Safety Goggles</i>			
	2. Sepatu Keselamatan / <i>Safety Boot</i>			
	3. Topi Keselamatan / <i>Safety Helmet</i>			
	4. Sarung Tangan / <i>Safety Hand Gloves</i>			
	5. Pelindung Telinga / <i>Safety Ear Plug</i>			
	6. Pelindung Pernafasan / <i>Masks</i>			
	7. Sabuk Keselamatan / <i>Safety Belt</i>			
	8. Kap Las / <i>Welding Cap</i>			
2.	Rambu-rambu Keselamatan			
3.	Perilaku Para Pekerja			
4.	Pengoperasian Alat			
5.	Pelaksanaan Pekerjaan			
Hal-hal lain yang berbahaya (fasilitas atau perilaku pekerja):				

Disetujui Oleh:

Diobservasi Oleh:

Pimpinan UKK

Petugas Keselamatan
Konstruksi



Thank you

